

ABSTRAK

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUMAN TERHADAP TERDAKWA TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1169 K/Pid.Sus/2019)

German Pohan,SH.

Putusan hakim di satu pihak berguna bagi terdakwa untuk memperoleh kepastian hukum tentang “statusnya” sedangkan di satu pihak putusan hakim merupakan “mahkota” sekaligus “puncak” pencerminan nilai-nilai keadilan; kebenaran hakiki; hak asasi manusia; penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim. Penjatuhan putusan lepas dari segala tuntutan hukum oleh hakim, maka hakim harus benar-benar dan dengan cermat mempertimbangkan argumentasi dari penuntut umum maupun penasihat hukum mengenai kesalahan terdakwa, perbuatan yang didakwakan maupun berkenaan dengan alat bukti sah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum, batas pertanggungjawaban pelaku tindak pidana korupsi akibat pelepasan dari segala tuntutan hukuman dan pertimbangan Majelis hakim dalam memutus perkara Register Nomor 80/Pid.Sus.TPK/2018/PN.MDN Juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 1169K/Pid.Sus/2019.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif melalui peraturan perundang-undangan dan kasus..

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengaturan hukum terhadap penerapan putusan pelepasan dari segala tuntutan hukuman selain dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 191 ayat (2) juga ditemukan dalam Pasal 314 *Het Herziene Inlandsch Reglement* (H.I.R) dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU HAP) Pasal 187. Batas pertanggungjawaban pelaku tindak pidana korupsi akibat pelepasan dari segala tuntutan hukuman adalah hilangnya sifat pertanggungjawaban pidana. Pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara Nomor 80/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1169 K/Pid.Sus/ 2019, bahwa karena dakwaan yang ditujukan terhadap terdakwa adalah berbentuk alternative dengan dakwaan ke satu bersifat Subsidiaritas, maka majelis hakim memilih dakwaan kedua yakni melanggar Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Mejlis menilai bahwa tidak ada perbuatan terdakwa sebagaimana dikemukakan di atas yang telah melanggar UU Tindak pidana Korupsi selaku means reanya melainkan perbuatan terdakwa dalam perkara aquo adalah merupakan kebijakan dalam lapangan hukum administarsi Negara

Kata Kunci: Analisis, Pertimbangan Hakim, Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukuman, Tindak Pidana Korupsi

¹Mahasiswa Program Pascasarjana Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

ABSTRACT

ANALYSIS OF JUDGES' CONSIDERATIONS IN IMPOSTING A CRIMINAL REMOVAL OF ALL SENTENCES AGAINST A DEFENDANT IN THE CRIME OF CORRUPTION (Study of Supreme Court Decision Number 1169 K/Pid.Sus/2019)

Pohan Germany

The judge's decision on the one hand is useful for the defendant to obtain legal certainty about his "status" while on the one hand the judge's decision is the "crown" as well as the "peak" reflecting the values of justice; ultimate truth; human rights; mastery of law or facts in an established, qualified and factual manner, as well as the visualization of ethics, mentality and morality of judges. The verdict is passed regardless of all lawsuits by the judge, so the judge must really and carefully consider the arguments of the public prosecutor and legal advisers regarding the guilt of the accused, the act being charged or with regard to valid evidence.

This study aims to find out the legal arrangements, the limits of responsibility for the perpetrators of corruption as a result of the acquittal of all charges and the considerations of the panel of judges in deciding the case Register Number 80/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn Juncto MARI Decision Number 1169/Pid. Sus/2019.

This study uses a normative juridical method with a qualitative approach through legislation and cases.

The results of the study show that the legal provisions regarding the application of acquittals from all charges other than in the Criminal Procedure Code (KUHP) Article 191 paragraph (2) are also found in Article 314 Het Herziene Inlandsch Reglement (H.I.R) and decisions le[as] from all lawsuits in the Draft Law on Criminal Procedure (RUU HAP) Article 187. The limit of responsibility for perpetrators of corruption as a result of being released from all charges for punishment is the loss of the nature of criminal responsibility. Consideration of the Panel of Judges in deciding case Number 80/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn Jo. MARI Decision Number 1169 K/Pid.Sus/2019, that because the indictment directed against the defendant was in an alternative form with the first indictment being a subsidiary, the panel of judges chose the second indictment namely violating Article 11 of the Republic of Indonesia Law Number 31 of 1999 Concerning the Eradication of Criminal Acts Corruption as amended by Law of the Republic of Indonesia Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law of the Republic of Indonesia Number 31 of 1999 concerning Eradication of Criminal Acts of Corruption. The Majelis considers that none of the actions of the defendant as stated above violated the Corruption Law as a means reanya but the actions of the defendant in the aquo case were a policy in the field of state administrative law

Keywords: Analysis, Consideration of Judges, Abandonment of All Charges of Sentence, Crime of Corruption

**Students of the Postgraduate Program in the Law Program at the Islamic University of North Sumatra.*